

PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA- PEMUNGUTAN SUARA- PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 356 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 356 TAHUN 2023

TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan keputusan untuk mengangkat penggantian anggota panitia pemungutan suara Desa Cendana putih I pada kecamatan Mappedeceng untuk pemilihan umum tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara nomor 333/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan nama Anggota PPS Desa Cendana Putih I Kecamatan Mappedeceng yang akan melaksanakan tahapan pemilu di tingkat Desa.
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebaiknya mestinya.